



**BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (2), (3) dan (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nlegara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal penetapan kebijakan anggaran daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

DASAR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang dan / atau Kebijakan pemerintah dan / atau peraturan perundang-undangan yang bersifat strategis dapat dilakukan pergeseran anggaran.
- (2) Perubahan dan dinamika pada ayat (1) meliputi Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Keadaan darurat; dan / atau Mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran antar Unit organisasi, antar Kegiatan, dan antar Jenis Belanja dalam satu Kegiatan, serta pergeseran antar Obyek Belanja dalam satu Jenis Belanja dan antar Rincian Obyek Belanja diformulasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD / PPKD.
- (2) Perubahan anggaran akibat pergeseran sebagaimana ayat (1) berupa penambahan pagu anggaran belanja, dan / atau Perubahan dan / atau pergeseran anggaran belanja dalam hal pagu anggaran belanja tetap atau berkurang.
- (3) Perubahan anggaran sebagaimana ayat (2) harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun berkenaan.

BAB III

JENIS DAN MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran dapat berupa:
 - a. Pergeseran antar Objek belanja dalam satu Jenis Belanja pada kegiatan berkenaan; dan
 - b. Pergeseran antara Rincian obyek belanja dalam satu Obyek belanja pada kegiatan berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilaksanakan atas persetujuan Sekretaris Kabupaten selaku ketua TAPD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal (4) huruf a dan b merupakan kewenangan Kepala Daerah yang dilakukan dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Peraturan Bupati tentang. Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran, kepala SKPD mengajukan usul kepada Bupati disertai dengan alasan yang menguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang perubahan Penjabaran APBD, Kepala SKPD menyusun Rancangan DPPA-SKPD untuk memperoleh persetujuan :
 - a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama; dan
 - c. PPKD untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.

Pasal 7

Perubahan Uraian Rincian / penjelasan yang tercantum dalam Rincian Obyek Belanja pada DPA-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD meliputi perubahan harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja pegawai dan belanja barang/jasa setelah memperoleh persetujuan TAPD.

BAB V

TUGAS PIHAK TERKAIT

Pasal 8

Pihak terkait dalam pelaksanaan pergeseran anggaran adalah :

- a. Kepala SKPD / SKPKD;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- d. Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD;
- e. Bupati; dan
- f. Ketua DPRD.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Kepala SKPD / SKPKD memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - b. Mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang dilaksanakan oleh Panitia Anggaran;
 - c. Mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD. Menyusun DPPA / SKPD;
 - d. Mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah;
 - e. Mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD;
 - f. Mengajukan usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang;
 - g. Menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran.
- (2) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD / SKPKD untuk ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;

- b. Meneliti dan mengkaji usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD / DPA-PPKD yang diajukan oleh Kepala SKPD / SKPKD;
 - c. Melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD / DPPA-PPKD serta menerbitkan Berita Acara Persetujuan terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD / DPPA-PPKD;
 - d. Menyerahkan DPPA-SKPD / DPPA-PPKD yang telah sesuai kepada PPKD;
 - e. Menerbitkan Berita Acara persetujuan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD / DPA-PPKD yang diajukan oleh Kepala SKPD / SKPKD;
 - f. Menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD / SKPKD untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran PPKD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. Menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - c. Menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - d. Menyiapkan surat Bupati tentang pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - e. Menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.
- (4) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD yang diajukan oleh Kepala SKPD / SKPKD;
 - b. Menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
 - c. Menyetujui dan menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Bupati untuk ditandatangani;
 - d. Memimpin TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
 - e. Mengesahkan DPPA-SKPD / DPPA-PPKD.
- (5) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Bupati memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menyampaikan surat tertulis kepada Ketua DPRD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD;

- b. Mengotorisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - c. Menetapkan hasil rapat yang diselenggarakan oleh TAPD.
- (6) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Ketua DPRD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan pembahasan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD;
 - b. Menerbitkan Keputusan Ketua DPRD terhadap persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Pedoman Teknis terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
Pada tanggal 9 Januari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

YULIAN NORWIS
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN DAN
BELANJA DAERAH

**PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**

I. KERANGKA HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 101 ayat (4) mengamanatkan, bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD / Perubahan APBD merupakan batas tertinggi pengeluaran untuk setiap unit organisasi, program, kegiatan dan jenis belanja, kecuali untuk pengeluaran tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lebih lanjut Pasal 133 menyatakan, bahwa salah satu pertimbangan yang harus ditampung dalam perubahan APBD adalah keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Selanjutnya dalam Pasal 139 ayat (1) dinyatakan, bahwa apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dapat dilakukan pergeseran anggaran.
4. Dalam Pasal 139 ayat(4), ditegaskan bahwa pergeseran anggaran yang mencakup antar unit organisasi, antar kegiatan, dan atau antar jenis belanja yang tercantum dalam peraturan daerah tentang APBD dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
5. Dengan pertimbangan tertentu Pemerintah Daerah dapat meminta persetujuan DPRD untuk merealisasikan anggaran belanja yang mengalami perubahan mendahului penetapan perubahan APBD, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 139 ayat (7).

II. DESKRIPSI KEGIATAN

1. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD / DPA-SKPD. Dokumen pelaksanaan anggaran disusun mengacu pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
2. Dalam pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang sesuai dengan keadaan atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis. Sementara itu, anggaran yang tercantum dalam APBD belum

menampung hal tersebut. Dalam rangka tertib administrasi anggaran, maka apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran.

3. Pergeseran anggaran belanja yang ditampung dalam Perubahan APBD yang merupakan kewenangan DPRD dalam pengesahan anggaran belanja tersebut, meliputi :
 - a. Pergeseran anggaran antar unit organisasi;
 - b. Pergeseran anggaran antar kegiatan; dan
 - c. Pergeseran anggaran antar jenis belanja.
4. Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud angka (3) dapat dilakukan mendahului penetapan perubahan APBD, apabila terdapat hal tertentu yang bersifat strategis. Terhadap hal tersebut Pemerintah Daerah dapat meminta persetujuan DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk merealisasikan anggaran belanja yang mengalami perubahan;
5. Pergeseran anggaran belanja yang merupakan kewenangan Bupati dalam pengesahan anggaran belanja tersebut, meliputi:
 - a. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
 - b. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
6. Pergeseran anggaran belanja dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang dapat dilakukan lebih 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan, meliputi:
 - a. Pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam kegiatan berkenaan; dan
 - c. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam kegiatan berkenaan;
7. Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran, kepala SKPD mengajukan usul kepada Bupati disertai dengan alasan yang menguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD.
8. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, Kepala SKPD menyusun rancangan DPPA-SKPD untuk memperoleh persetujuan:
 - a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama; dan
 - c. PPKD untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;

III. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS.

1. Penyusunan usulan pergeseran anggaran.
 - a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program / kegiatan yang menjadi bidang tugasnya.

- b. Kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertai alasan / pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD.
 - c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
 - d. Kepala SKPD mengajukan usulan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
2. Pembahasan usulan pergeseran anggaran.
 - a. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran sesuai petunjuk / arahan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
 - b. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
3. Pengajuan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
 - a. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD.
 - b. Panitia Anggaran DPRD menyelenggarakan pembahasan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.
 - c. Pimpinan DPRD menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD terhadap persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
4. Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran.
 - a. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta memberikan persetujuan terhadap DPPA-SKPD.
 - b. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta mengesahkan DPPA-SKPD.
5. Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
 - a. PPKD berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
 - b. PPKD berdasarkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
 - c. Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.

6. Penerbitan DPPA-SKPD.
 - a. Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
 - b. Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap DPPA-SKPD dapat dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran.
 - c. DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada Kepala SKPD, Satuan Kerja Pengawasan Daerah, dan BPK serta fungsi terkait lainnya.
7. Penerbitan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD.
 - a. Kepala SKPD berdasarkan berita acara persetujuan TAPD menyangkut perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD, menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD.
 - b. Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari DPA-SKPD, yang disampaikan lebih lanjut kepada Satuan Kerja Pengawasan Daerah, Bappeda, PPKD serta fungsi terkait lainnya.

IV. BENTUK FORMAT DOKUMEN

1. Bentuk format dokumen yang dipergunakan berkenaan dengan pelaksanaan sistem dan prosedur meliputi :
 - a. Surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
 - b. Surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah.
 - c. Surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD.
 - d. Surat usulan Kepala SKPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
 - e. DPPA-SKPD.
 - f. Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
 - g. Keputusan Kepala SKPD selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatanyang sama;
 - h. Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek a;

- i. Berita Acara Persetujuan TAPD terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD
 - j. Berita Acara Persetujuan TAPD terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD.
 - k. Surat usulan Bupati terhadap pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
2. Contoh format sebagaimana dimaksud butir (1) dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan perkembangan keadaan dalam rangka tertib administrasi keuangan.

**CONTOH FORMAT SURAT USULAN KEPALA SKPD TERHADAP PERGESERAN
ANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN APBD KEPADA BUPATI
MELALUI SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA TAPD**

KOP SURAT SKPD

Nomor : 900/ / . Sifat : Penting Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBDTA 20xx.	Kepada, Yth. Bapak Bupati Kepulauan Meranti Cq. Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD Di- Selatpanjang.
---	---

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBDTA. 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar).
2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar)
3. dst.

Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD TA. 20xx sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan perubahan APBDTA. 20xx. Sehubungan dengan itu menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antara kegiatan mendahului penetapan Perubahan APBD dengan rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD TA. 20xx dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD guna memperoleh persetujuan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD

NAMA
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti

**CONTOH FORMAT SURAT USULAN KEPALA SKPD TERHADAP PERGESERAN
ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
PADA KEGIATAN YANG SAMA KEPADA SEKRETARIS DAERAH**

KOPSURAT SKPD

Nomor : 900/ / .
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan pergeseran anggaran
antar obyek belanja dalam APBD
TA 20xx

Kepada,
Yth. Bapak Bupati Kepulauan Meranti
Cq. Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD
Di-
Selatpanjang

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan APBD TA. 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
3. dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran tersebut dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

**NAMA
NIP**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti.

**DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS
BELANJA BERKENAAN
PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20XX**

NO	KEGIATAN&JENIS BELANJA	ANGGARAN(RP)		
		SEMULA	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	MENJADI
1	Kegiatan (kode:xxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Obyek Belanja A	xxxxxxx		
	Digeser ke Obyek A menjadi B		xxxxxxx	
	Sehingga Obyek A menjadi.....			xxxxxxx
	Obyek Belanja A	xxxxxxx		
	Digeser ke Obyek B menjadi A		xxxxxxx	
	Sehingga Obyek B menjadi.....			xxxxxxx
2	Dst			

KEPALA SKPD,

**NAMA
NIP**

KOPSURAT SKPD

1. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti.

**DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN
ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20XX**

N O	KEG IATAN&JENIS BELANJA	ANGGARAN(RP)		
		SEMUL A	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	MENJAD I
1	Kegiatan (kode:xxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Obyek Belanja A	xxxxxxx		
	Rincian Obyek Belanja AA		xxxxxxx	
	Digeser ke Rincian Obyek Belanja AB			xxxxxxx
	Sehingga Rincian Obyek Belanja AA			
		xxxxxxx		
	Rincian Obyek Belanja AB		xxxxxxx	
	Penggeseran dari Rincian Obyek Belanja AA			Xxxxxxxx
	Sehingga Rincian Obyek Belanja AB			
2	Dst			

KEPALA SKPD,

**NAMA
NIP**

**CONTOH FORMAT SURAT USULAN KEPALA SKPD TERHADAP PERUBAHAN
URAIAN YANG TERCANTUM DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA PADA DPA-
SKPD YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN PEJABAT BERWENANG**

KOPSURAT SKPD

Nomor : 900/ / .
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan pergeseran anggaran antar rincian
objek belanja dalam objek belanja
berkenaan

Kepada,
Yth. Bapak Bupati Kepulauan Meranti
Cq. Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD
Di-

Selatpanjang

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa setelah kami evaluasi lebih lanjut ternyata terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan uraian dalam rincian obyek sebagai berikut:

- 1) Kegiatan.....kode.....
- 2) Kegiatan.....kode.....
- 3) dst...

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya perubahan uraian dalam rincian obyek belanja dimaksud dibahas oleh TAPD guna memperoleh persetujuan. Rincian perubahan uraian dalam rincian obyek belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD.....,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti.

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA TAPD TERHADAP PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA.

**KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR/..... TAHUN 20xx
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN
ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA
DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20xx**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
- b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor
2. Peraturan perundangan lainnya yang relevan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama SKPD terhadap pergeseran anggaran antara obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Nomor.... Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011; dan
- c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA20xx.

**Ditetapkan di : Selatpanjang.....
Pada Tanggal : 20XX**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SELAKU KETUA TAPD,**

NAMA TANPA GELAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti.

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA TAPD TERHADAP PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA.

**KOP SURAT SKPKD
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR/..... TAHUN 20xx**

**TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN
ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG
SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20xx**

KEPALA SKPKD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan SKPKD tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor
2. Peraturan perundangan lainnya yang relevan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Nomor.... Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011; dan
- c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA20xx.

**Ditetapkan di : Selatpanjang.....
Pada Tanggal : 20XX**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SELAKU KETUA TAPD,**

NAMA TANPA GELAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti.

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PERUBAHAN URAIAN YANG TERCANTUM DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA

**KOP SURAT SKPD
KEPUTUSAN KEPALA SKPD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR/..... TAHUN 20xx
TENTANG
PERUBAHAN URAIAN YANG TERCANTUM
DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA PADA DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 20xx**

KEPALA SKPKD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan terlaksananya kegiatan secara berdaya guna, perlu dilakukan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
- b. bahwa perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja dimaksud telah disetujui TAPD, dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai ketentuan.... ..
.. .. . Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD.....tentang Perubahan Uraian Yang Tercantum Dalam Rincian Obyek Belanja Pada DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor
2. Peraturan perundangan lainnya yang relevan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : rincian obyek belanja sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor kegiatan Tahun Anggaran 20xx, dilakukan perubahan dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Perubaha uraian rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam:
- a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau kontrak kerja lainnya oleh pejabat yang berwenang;
- b. Pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA20xx.

**Ditetapkan di : Selatpanjang....
Pada Tanggal : 20XX**

**KEPALA SKPD KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

NAMA TANPA GELAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti.**
- 2. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti.**
- 3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti**

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD TERHADAP PEMBAHASAN RANCANGAN DPPA-SKPD.

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
Nomor :...../TAPD

Pada hari ini..... tanggal.....tahun dua ribu....., berdasarkan usulan dari Kepala

SKPD....., menyangkut Surat Nomor:.....

Substansi Usulan: a. Pergeseran anggaran antar obyek belanja;
b. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja; atau
c. Pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD; (pilih salah satu) yang berkenaan

Kegiatan :.....,Telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap rancangan DPPA-SKPD yang diajukan oleh Kepala SKPD tersebut di atas.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh personalia TAPD bersama SKPD bersangkutan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Usulan Pergeseran anggaran antar obyek belanja atau pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja atau pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD (pilih salah satu),

DAPAT DISETUJUI.

2. Usulan Pergeseran anggaran antar obyek belanja atau pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja atau pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD (pilih salah satu),

TIDAK DAPAT DISETUJUI.

3. Hal-hal penting lainnya.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selatanjang, tanggal tersebut diatas.

PERSONALIA TAPD,

1. Nama Lengkap (tanda tangan)
2. Nama Lengkap (tanda tangan)
3. Nama Lengkap (tanda tangan)
4. Nama Lengkap (tanda tangan)
5. Nama Lengkap (tanda tangan)
6. DST.....

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD TERHADAP USULAN PERUBAHAN YANG TERCANTUM DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA PADA DPA-SKPD.

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
Nomor :...../TAPD

Pada hari ini.....tanggal.....tahun dua ribu.....,berdasarkan usulan dari Kepala SKPD....., menyangkut : Surat :.....Nomor Substansi Usulan: Perubahan Uraian Dalam Rincian Obyek Belanja Pada DPA-SKPD Kegiatan:

Telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap komponen perubahan uraian dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang diajukan oleh Kepala SKPD tersebut di atas.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh personalia TAPD bersama SKPD bersangkutan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Usulan Perubahan Uraian Dalam Rincian Obyek Belanja Pada DPA-SKPD, DAPAT DISETUJUI.
2. Usulan Perubahan Uraian Dalam Rincian Obyek Belanja Pada DPA-SKPD, TIDAK DAPAT DISETUJUI.
3. Hal-hal penting lainnya

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selatpanjang, tanggal tersebut diatas.

PERSONALIA TAPD,

1. Nama Lengkap (tanda tangan)
2. Nama Lengkap (tanda tangan)
3. Nama Lengkap (tanda tangan)
4. Nama Lengkap (tanda tangan)
5. Nama Lengkap (tanda tangan)
6. DST.....

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N